



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 399 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENETAPAN TANAH-TANAH BEKAS BENGKOK DAN
TANAH BEKAS BONDOR DESA DI KELURAHAN YANG
PENGELOLAANNYA DIKUASAI PEMERINTAH KABU
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK YANG
AKAN DILELANG SECARA UMUM MUSIM TANAM TA
HUN 1993 / 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam penyewaan tanah-tanah bekas bengkok dan tanah bekas bondor desa di Kelurahan yang pengelolaannya dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu dilaksanakan pelelangan secara umum ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas perlu menetapkan data-data tanah dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT :
- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri ;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 032 Tahun 1991 tentang Pelelangan Tanah Bekas-Bengkok dan Tanah Bekas Bando Desa di Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 216 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 032 Tahun 1991 tentang Pelelangan Tanah Bekas Bengkok dan Tanah Bekas Bando Desa di Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Fungsi Tanah Bengkok/Tanah yang dikuasai Pemerintah Desa menjadi Tanah Kas Desa ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 9 Februari 1983 Nomor 143/2553/012/1983 perihal Tanah Bengkok/Ganjaran Milik Desa ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Desember 1985 Nomor 143/23518/012/1985 perihal Hasil Penelitian dan Pemecahan Tanah Desa /Kelurahan .

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN TANAH-TANAH BEKAS BENGKOK DAN TANAH BEKAS BANDO DESA DI KELURAHAN YANG PENGELOLAANNYA DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK YANG AKAN DILELANG SECARA UMUM MUSIM TANAM TAHUN 1993/1994

Pasal 1

Menetapkan tanah-tanah bekas bengkok dan bekas bando desa di Kelurahan seluas 160,409 Ha. yang pengelolaannya dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk pada musim tanam tahun 1993/1994, dengan data-data sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tanah-tanah sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini dalam penyewaannya/pengelolaannya pada musim tanam 1993/1994 dilakukan pelelangan secara umum dan hasilnya disetor ke Kas Daerah, dibukukan pada ayat 1.2.5. 186 Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 3

- (1) Harga dasar lelang persewaan tanah bekas bengkok dan tanah bekas bondo desa di Kelurahan yang pengelolaan - nya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagaimana tersebut kolom 4 lampiran Keputusan ini ;
- (2) Penetapan harga dasar lelang tersebut ayat (1) pasal ini adalah harga minimal pada waktu pelaksanaan lelang persewaan tanah secara umum per Ha. selama 1 (satu) tahun dan hasil pemenang lelang harus melebihi diatas harga dasar lelang dengan penawaran yang tertinggi ;
- (3) Apabila terjadi penawaran dibawah harga dasar lelang , maka pelaksanaan lelang harus diulang dan penetapan - waktu lelang harus diumumkan seluas luasnya kepada war ga masyarakat Kelurahan setempat .

Pasal 4

Menunjuk Panitia Lelang sebagaimana tersebut pada Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor Tahun 1993 untuk melaksanakan tugas pelelangan secara umum dalam penyewaan tanah dimaksud pasal 1 Keputusan ini dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 9 - 11 - 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

10. Sdr. Kepala Bagian di Lingkungan
Setwilda Tingkat II Nganjuk;
11. Sdr. Camat Nganjuk ;
12. Sdr. Kepala Kelurahan di Wilayah
Kecamatan Nganjuk ;
13. Sdr. Panitia Lelang Tanah Bekas
Bengkok dan Tanah Bekas Bon
do Desa di Kelurahan dalam
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk .

=====

DAFTAR : DATA TANAH BEKAS BERGKOK DAN TANAH BEKAS BONDOR DESA
DI KELURAHAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 399 TAHUN 1993
TANGGAL : 9 NOPEMBER 1993

NOMOR	1.	KELURAHAN	1.	JUMLAH LUAS TANAH	1	KLAS TANAH/LUAS	1	HARGA DASAR LELANG	1	KETERANGAN
1.	1	2.	1	3.	1	4.	1	5.	1	6.
1.		Hangundikaren		22,315 Ha		S I : 2,050 S III : 16,015 S V : 3,000 D : 1,250		Rp. 585.000,00 Rp. 525.000,00 Rp. 487.500,00 Rp. 225.000,00		- - - -
2.		Gamungkidul		12,775 Ha		S II : 12,775		Rp. 555.000,00		-
3.		Payaman		11,555 Ha		S II : 2,566 S III : 8,989		Rp. 555.000,00 Rp. 525.000,00		- -
4.		P l o s o		14,510 Ha		S I : 14,510		Rp. 585.000,00		-
5.		K r a m a t		31,464 Ha		S I : 11,200 S II : 2,500 S III : 8,440 S IV : 9,324		Rp. 650.000,00 Rp. 625.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 575.000,00		- - - -
6.		Begadung		28,470 Ha		S II : 15,750 S III : 6,750 S IV : 5,970		Rp. 630.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 575.000,00		- - -

1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	B o g o	12,824 Ha	S I : 3,960 S II : 8,864	Rp. 585.000,00 Rp. 555.000,00	- -
8.	Kauman	14,601 Ha	S II : 13,088 S III : 1,513	Rp. 487.500,00 Rp. 450.000,00	- -
9.	Kartoharjo	11,895 Ha	S II : 1,020 S III : 4,255 S IV : 6,620	Rp. 555.000,00 Rp. 525.000,00 Rp. 487.500,00	- - -
J U M L A H		160,409 Ha			

